

**HAK KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA UNTUK MENCABUT PENGADUAN  
(STUDI KASUS LESTI KEJORA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**IRFAN FARID NUGRAHA**  
**502019285**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : HAK KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA UNTUK MENCABUT PENGADUAN (STUDI KASUS LESTI KEJORA)**



**NAMA : Irfan Farid Nugraha**  
**NIM : 50 2019 285**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

(  )

**2. Hj. Yonani, SH., MH**

(  )

**Palembang, 18 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH**

(  )

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRFAN FARID NUGRAHA

NIM : 502019285

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**HAK KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
UNTUK MENCABUT PENGADUAN (STUDI KASUS LESTI KEJORA).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, April 2023



nyatakan,

IRFAN FARID NUGRAHA

*Motto : ♦ "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya." (Q.S. Al-Baqarah: 286)*

*♦ "Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." (Q.S. Al-Insyirah: 5-6).*

*Ku Persembahkan untuk :*

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- Almamaterku.*

## ABSTRAK

### HAK KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA UNTUK MENCABUT PENGADUAN (STUDI KASUS LESTI KEJORA)

IRFAN FARID NUGRAHA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah hak korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencabut pengaduan ? dan Apakah akibat hukum pencabutan pengaduan oleh korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Hak korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencabut pengaduan, Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Ketentuan Kekerasan Dalam Rumah tangga, dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi pihak penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka. Dan Akibat hukum pencabutan pengaduan oleh korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu apabila perdamaian terjadi, maka perdamaian yang sudah terjadi itu harus mengakhiri semua sengketa menyeluruh dan tuntas, secara keperdataan, namun secara pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga, maka pihak penyidik dapat atau meneruskan perkara ini ke tingkat Penuntut Umum dalam hal ini Kejaksaan.

**Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengaduan.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul :HAK KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA UNTUK MENCABUT PENGADUAN (STUDI KASUS LESTI KEJORA).

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr.NurHusniEmilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak YudistiraRusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj Yonani, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Amrullah, S.Pd.I.M.pd, selaku Pembimbing Akademik Penulis;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2023

Penulis,

IRFAN FARID NUGRAHA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	14
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	14
D. Defenisi Konseptual .....	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	18
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
B. Pengertian dan Hak-hak Tersangka.....	22
C. Pengertian dan Hak-hak Korban.....	28
D. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32



### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hak korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencabut pengaduan.....	<b>35</b>
B. Akibat hukum pencabutan pengaduan oleh korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga .....	<b>50</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>59</b>
B. Saran-saran.....	<b>59</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di luar tatanannya, bagaimana dan apa pun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, lebah dan lain sebagainya. Tetapi apabila komunitas semut itu bersifat alami, maka tatanan manusia adalah buatan. Hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya.

Dipandang dari sudut ekonomi, maka kepentingan untuk memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat adalah perlu, karena peranannya sebagai salah satu yang turut menentukan kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil. Ilmu ekonomi berurusan dengan persoalan distribusi energi dan sumber-sumber alam yang terbatas adanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di sini, maka usaha untuk mencapai optimum ekonomi, yaitu suatu titik di mana tidak lagi dapat dicapai peningkatan tanpa menyebabkan turunnya kepuasan total yang telah diperoleh, membutuhkan suatu data yang akan meliputi bidang-bidang yang sangat luas lingkungannya.

Pentingnya pemahaman terhadap hukum sebagai suatu kerangka kelembagaan yang utama di tengah masyarakat disebabkan oleh karena hukum ini meresap ke dalam hampir semua bidang kehidupan dan dengan demikian

mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi.

Peranan hukum yang lain yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Di dalam rangka pemberian kepastian di masa depan inilah hukum memberikan peranannya yang berharga sekali. Di sini hukum beserta lembaga-lembaganya, seperti badan-badan legislatif, yudikatif, memberikan jaminan kepada para warganegara bahwa segala hubungan-hubungan di dalam masyarakat dapat diatur dan ditetapkan secara pasti sebelumnya. Di dalam rimba ketidakpastian yang akan sangat mempengaruhi langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil, maka pembuatan kontrak merupakan salah satu sarana yang penting untuk mengatasinya. Hukum yang dapat menyediakan fasilitas sehingga lembaga kontrak mitu dapat menjalankan fungsinya dengan baik merupakan bantuan yang tak ternilai besarnya.<sup>1</sup>

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain, oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat Negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, tetapi alat kekuasaan Negara yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2015, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 144.

bekerja secara tertib. Tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak azasi warga Negara.

Sering juga dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Karenanya dalam rangka menegakkan hukum timbul persoalan, yang antara lain dapat dirumuskan berikut ini :

1. Bagaimanakah usaha yang perlu ditempuh agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Bagaimana agar wewenang atau pelaksana hukum dapat menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing secara tertib.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Jadi Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina akeluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan isteri, oleh karena itu harus terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap kekal, antara suami isteri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis.<sup>2</sup>

Guna mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>3</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara

---

<sup>2</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2016, *Kekerasan DalamRumahTangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.65.

berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dampak krisis ekonomi mengakibatkan terjadinya krisis-krisis dibidang sosial, politik, budaya, moral dan hukum. Dalam krisis hukum berdampak pada meningkatnya angka kejahatan atau kriminal baik yang terjadi dalam masyarakat luas maupun dalam lingkungan rumah tangga.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan yang baru dan bukan saja terjadi di negara Indonesia, melainkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini juga terjadi di negara-negara lainnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih sering dialami oleh perempuan sehingga terhadap perempuan dirasakan perlu mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat

agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Fenomena global yang terjadi di dunia Internasional yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dengan rangkaian peristiwa Internasional sebagai berikut:

- 1952 Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (Teheran): menegaskan bahwa hak-hak politik, perempuan merupakan Hak Asasi Manusia.
- 1974 Kebijakan Kependudukan (Bukares): menetapkan peran sentral perempuan dalam kebijakan kependudukan.
- 1975 Rencana aksi dunia bagi pemajuan perempuan dengan tema “Kesetaraan, Pembangunan, dan Perdamaian” (Konferensi Dunia I tentang perempuan, Mexico). Tahun ini ditetapkan sebagai “Tahun Perempuan Internasional”.
- 1979 Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Covention on the Elimination of all forms of Discrimination againts Woment*) atau CEDAW.
- 1980 Program aksi dunia bagian kedua (1981 – 1985) dasawarsa perempuan PBB (1976 – 1985) dengan seruan untuk memberi penekanan khusus pada sub tema ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan (konferensi perempuan sedunia II, Kopenhagen).
- 1985 Strategi berpandangan ke depan bagi pemajuan perempuan menuju tahun 2000 (konferensi perempuan sedunia III, Naraobi): terdiri dari 372 pasal yang memberi perhatian peran serta perempuan dalam masyarakat dan mendesak pemerintah yang belum meratifikasi CEDAW untuk segera meratifikasinya.
- 1993 Deklarasi Wina (konferensi dunia tentang HAM, Wina): menyetujui program aksi untuk mendesak pemerintah dan PBB agar menjamin persamaan hak perempuan, serta menekan pentingnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wijaksana MB & Amiruddin Jaorana, 2017, *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan Perempuan di Era Otonomi Daerah Komnas Perempuan*, Jakarta, hlm. 15

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional juga mengadopsi konvensi-konvensi Internasional yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mengadaptasikannya ke dalam berbagai produk hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang CEDAW)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (pengganti UU No. 22 Tahun 1999)
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 (Retifikasi konvensi PBB tentang Hak Anak).<sup>5</sup>

Konsep keluarga di Indonesia didasarkan pada permasalahan nilai-nilai sosial kultural yang bersendikan pada ajaran religi yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Pada awalnya setiap pertikaian dalam suatu rumah tangga dianggap menjadi hal yang tabu untuk didengar dan diperbincangkan, meskipun di dalamnya sering terjadi tindakan kekerasan yang terutama dilakukan oleh kaum pria atau suami.

Selama ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaiannya dilakukan melalui pranata hukum pidana yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti misalnya diterapkan ketentuan pasal-pasal yang melarang melakukan tindakan pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP yang menyatakan: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 35.



tiga ratus rupiah; Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan penjara paling lama lima tahun ; Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan; dan Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Pemerintah Indonesia melalui proses penghayatan secara mendalam sebagai upaya meniadakan kekerasan dalam rumah tangga, berinisiatif membentuk suatu Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang diberlakukan secara sah tanggal 22 September 2004.

Secara umum di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melarang setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti:

- a. KekerasanFisik;
- b. KekerasanPsikis;
- c. KekerasanSeksual, atau
- d. PenelantaranRumahTangga.

AdapunruanglingkupberlakunyaUndang-UndangNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumahtangga; dan/atau

- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu mengakomodasi segenap upaya perkembangan hukum bagi para anggota keluarga terutama yang dalam posisi lemah seperti istri, anak, dan pembantu rumah tangga dari upaya terjadinya kekerasan fisik dan psikis.

Pada tatanan aplikasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh aparat penegak hukum sering dijumpai suatu tindak pidana yang spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hakekatnya juga ada yang sudah pernah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Adanya perangkat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan dapat meminimalisir bahkan sampai meniadakan terjadinya kekerasan dalam rumahtangga, sehingga pada akhirnya terbentuk rumah tangga yang harmonis, saling menjaga dan menghormati sesama anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulaidari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata

lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas, meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan, yaitu : kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek,

membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmoni apabila terjadi sebaliknya. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian

konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan kronologi KDRT Rizky Billar yang berujung penahanan tersebut. "Pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 01.51 WIB dan berlanjut pukul 09.47 WIB di Jl Gaharu III Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana KDRT yang diduga dilakukan terlapor (Muhammad Rizky) terhadap korban (Lesti Kejora)," jelas Zulpan dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jaksel, Kamis (13/10/2022).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6345991/kronologi-kdrt-lesti-kejora-berujung-rizky-billar-ditahan-polisi>., diakses tanggal 9 November 2022

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan hak korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencabut pengaduan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :  
**HAK KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA UNTUK MENCABUT PENGADUAN (STUDI KASUS LESTI KEJORA).**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencabut pengaduan ?
2. Apakah akibat hukum pencabutan pengaduan oleh korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan hak korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencabut pengaduan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. hak korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencabut pengaduan.

2. Akibat hukum pencabutan pengaduan oleh korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Korban Kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan.<sup>7</sup>
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
3. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. ( Pasal 1 butir 25 KUHAP).

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>7</sup> Abdurrachman, H. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban, dalam <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal/hkum/Hamida/Abdurrachman.pdf>, diakses tanggal 9November 2022



Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.

## **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian dan hak-hak Tersangka, Pengertian dan Hak-hak Korban, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan hak korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencabut pengaduan dan Akibat hukum pencabutan pengaduan oleh korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kanter EY dan Sianturi SR, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asa Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2016, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2019, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2015, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Saparinah Sadli, 2013, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sholehuddin, 2017, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2014, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, :Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijaksana MB & Amiruddin Jaorana, 2017, *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah Komnas Perempuan*, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **Jurnal :**

Abdurrachman, H., Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban, dalam <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal/hkum/Hamida/Abdurrachman.pdf>, diakses tanggal 9 November 2022.

### **Internet :**

<https://news.detik.com/berita/d-6345991/kronologi-kdrt-lesti-kejora-berujung-rizky-billar-ditahan-polisi.>, diakses tanggal 9 November 2022.

[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jak\\_lexprivatum,+9.+Josua+Otniel+Sondakh+Walangitan\\_crimen.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jak_lexprivatum,+9.+Josua+Otniel+Sondakh+Walangitan_crimen.pdf), Diakses, 27 Pebruari 2023.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/memahami-hak-pencabutan-pengaduan-kasus-pidana-bisakah-perkara-langsung-berhenti.html>, diakses, Tanggal 3 Maret 2023.